

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kehadiran teknologi menjadi hal yang penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, tak terkecuali pada aspek pemerintahan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya sekadar menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, namun pemerintah juga dituntut untuk berinovasi agar pelayanan yang telah ada sebelumnya menjadi lebih baik dan lebih mudah. Satu diantara berbagai pelayanan yang diberikan adalah pelayanan public. Pelayanan public menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah yang tak kasat mata. Dalam memberikan pelayanan public, secara general masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah. Penilaian ini didasarkan pada kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, nilai keuntungan, dan kemudahan.

Inovasi pelayanan publik menjadi salah satu komitmen pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, inovasi memiliki prinsip kebaruan. Akan tetapi, dalam aspek pemerintahan istilah inovasi pelayanan publik memiliki definisi yang sedikit berbeda. Inovasi pelayanan publik yang dimaksud adalah pengembangan atau perbaikan dari program yang telah ada sebelumnya (Atik, 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu

pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Pada penelitian ini akan membahas bagaimana penerapan dan faktor pendorong inovasi *Cash Management System (CMS)*. *Cash Management System (CMS)* merupakan pengelolaan keuangan non tunai yang dibuat untuk memudahkan kinerja pemerintah dalam mengatur atau melaporkan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah pusat. Inovasi ini juga sudah banyak diterapkan di berbagai provinsi.

Menurut (Sari, 2020) penerapan *Cash Management System (CMS)* mampu menjadikan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien, baik dari segi waktu, akses dan juga pengeluaran biaya. Kemudian dengan adanya peningkatan *Cash Management System (CMS)* ini juga berpengaruh dan berdampak pada penurunan uang palsu, menghemat pengeluaran negara serta dapat mencegah transaksi ilegal seperti korupsi. Sesuai dengan strategi pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi dan sebagai penanggung jawab dari strategi tersebut yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk penerapan *Cash Management System (CMS)* dalam pengelolaan keuangan atau transaksi non tunai sudah di atur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 di bagian keempat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 283 (2), Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (Presiden, 2014)

Permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah sering terjadi karena kurangnya evektifitas pemerintah dalam pengelolaannya. Permasalahan itu biasanya adanya transaksi ilegal ataupun pengeluaran keuangan yang tidak seharusnya digunakan oleh pekerja

pemerintah. Dalam pelaporan keuangan daerah juga dirasa sangat sulit sebelum adanya inovasi *Cash Management System (CMS)*.

Dari permasalahan tersebut perlunya untuk menerapkan inovasi pelayanan publik untuk melihat bagaimana pengeluaran dan diberikannya dalam pengelolaan keuangan daerah. Diterapkannya inovasi kebijakan pemerintah daerah pada pelayanan publik yaitu *Cash Management System (CMS)* untuk mengatur keuangan daerah di Kabupaten Kubu Raya menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan. Pelaksanaan implementasi CMS Desa di Kubu Raya didasarkan pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pengelolaan Keuangan Desa.

Penerapan CMS dalam pengelolaan keuangan daerah di Kubu Raya menjadi sebuah prestasi bagi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan pengumuman Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP tahun 2021 yang disiarkan oleh kanal *Youtube* Kementerian PANRB dan UG TV. Inovasi CMS Desa yang digagas oleh Kubu Raya menjadi pelopor inovasi pertama di Indonesia yang menggunakan transaksi non tunai untuk mengatur pengelolaan keuangan desa. Inovasi CMS dalam mengatur keuangan desa di Kubu Raya terpilih sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik, 5 Pemenang *Outstanding Achievement of Public Service*, dan Top 25 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji kategori Pemerintah Kabupaten (Atik, 2021). Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana faktor diterapkannya CMS di Kabupaten Kubu Raya dan bagaimana implementasinya dalam pencapaian inovasi daerah dengan mengambil judul “***Cash Management System (CMS) Sebagai Inovasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Studi***

**Kasus : Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat ”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *Cash Management System* (CMS) sebagai sebuah inovasi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Kubu Raya ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi *Cash Management System* (CMS) di Kabupaten Kubu Raya ?

**C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Kabupaten Kubu Raya menggunakan inovasi *Cash Management System* (CMS) dan ingin mengetahui bagaimana faktor yang mempengaruhi inovasi *Cash Management System* (CMS).

**D. Manfaat Penelitian**

**1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya atau penelitian yang lainnya dan diharapkan bisa menjadi referensi dalam hal pembelajaran mengenai inovasi kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah khususnya dengan inovasi *Cash Management System* (CMS) di Kabupaten Kubu Raya.

**2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu pengetahuan atau sebagai contoh dalam penerapan kebijakan pemerintah daerah mengenai inovasi *Cash Managemet System* (CMS) dan dapat mengetahui kegunaan inovasi tersebut agar bisa mempercayakan inovasi ini di berbagai daerah.

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan untuk pemerintah daerah dalam penerapan inovasi *Cash Management System* (CMS) dan mempermudah pengelolaan dana desa dari berbagai masalah yang telah dihadapi sebelum penerapan inovasi tersebut.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman bagi masyarakat bahwa penerapan inovasi ini dapat mempermudah kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan desa.

c. Swasta

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi contoh untuk swasta dalam mengelola keuangan mereka.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan inovasi pelayanan publik *Cash Management System* (CMS) di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Kajian Pustaka**

No	Nama	Judul	Nama Jurnal & Link Artikel	Hasil
1.	(Anindita & Santoso, 2022)	Implementasi <i>Cash Management System</i> (CMS) dalam belanja daerah di Dinas	Jurnal NCAF, <a href="https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/22316">https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/22316</a>	Penelitian ini meneliti bagaimana implementasi CMS di dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sleman dan

		Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman		menurut peneliti Implementasi CMS di dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sleman dalam belanja daerahnya telah sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri.
2.	(Zein, 2022)	Analisis Eektivitas Aplikasi <i>Cash Management System</i> (CMS) KCPSY Bank Sumut Syariah Multatuli (Studi Bank Sumut Multatuli)	Jurnal Inovasi Penelitian, <a href="https://stp-mataram.e-journal.id">https://stp-mataram.e-journal.id</a>	Dari penelitiannya, peneliti merasa bahwa dalam penggunaan CMS semakin mempermudah transaksi bagi pemerintahan pada industry perbankan, sehingga dapat juga mempertinggi eektivitas aplikasi <i>Cash Management System</i> Bank Sumut Syariah Multatuli terhadap Pemerintah Kota Medan.
3.	(Adi Yadnya, 2022)	Implementasi <i>Cash Management System</i> (CMS) Perbankan oleh Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Pengelola APBN (Studi pada Ditjen Diktristek Kemendikbudristek )	Jurnal Pendidikan Tambusai, <a href="https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4268">https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4268</a>	Peneliti menyatakan bahwa implementasi CMS membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Keuangan Negara. Dengan implementasi CMS dapat melacak semua aliran keuangan negara, secara instan mencatat transaksi, dan memberikan bukti pertanggungjawaban yang lengkap atas pelaksanaan pembayaran oleh satuan kerja.
4.	(Kautsar, Aditya, & Rizky, 2021)	Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Balanja Langsung Di Dinas Sosial Kota Tangerang	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, <a href="https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/29294">https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/29294</a>	Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan dalam penerapan system transaksi non tunai di dinas Sosial Kota Tangerang sudah diterapkan pada tanggal 1 Januari 2018 dan kebijakan ini sudah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tangerang No. 1 tahun

				2018 tentang petunjuk teknis Non Tunai Belanja Daerah. Dikarenakan kebijakan tersebut baru ditetapkan maka masih ada masalah atau hambatan dalam pelaksanaannya yaitu kesiapan sumber daya manusia dan kesiapan fasilitator seperti internet dan perangkat computer yang tersedia.
5.	(Sari, 2020)	Analisi Penerapan <i>Cash Management System</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pik Pulogadung	Jurnal Perspektif, <a href="https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/perspektif/article/view/6699">https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/perspektif/article/view/6699</a>	Dari penelitian tersebut dalam pelaksanaan <i>Cash Management System</i> di PIK Pulogadung mampu menciptakan keuangan daerah menjadi lebih efisien, baik dari segi waktu, akses maupun biaya. Kemudahan yang didapatkan yaitu wajib retribusi membayar retribusi, kemudahan vendor saat pengadaan barang dan jasa, serta kemudahan penggajian pegawai non PNS Unit Pengelola Kawasan mampu membawa manfaat bagi pelaku usaha dan peningkatan kinerja ekonomi.
6.	(Kurnia, 2020)	Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung	DERIVATIF: Jurnal Manajemen, <a href="https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/view/439">https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/view/439</a>	Pada penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan daerah memberikan banyak manfaat transaksi menjadi lebih efisien dan efektif. Keuntungan dari penerapan system transaksi non tunai yaitu penggunaan dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, dikarenakan seluruh

				transaksi di dukung dengan bukti yang sah.
7.	(Dona & Khaidir, 2018)	Implementasi Pengelolaan Keuangan Dengan Transaksi Non Tunai Di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), <a href="http://jmiap.ppj.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/5/4">http://jmiap.ppj.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/5/4</a>	Pelaksanaan transaksi non tunai berdampak pada peningkatan akuntabilitas, transparansi dan <i>value of money</i> adalah seluruh aliran dana yang dapat ditelusuri, pencatatan transaksi sudah secara langsung dan adanya bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan hal tersebut mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
8.	(Suryani, 2019)	Manajemen Pengelolaan Dana Desa	J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains), <a href="http://jmas.unbari.ac.id/index.php/jmas/article/view/117">http://jmas.unbari.ac.id/index.php/jmas/article/view/117</a>	Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa factor pendukung yang menjadi kekuatan dalam melaksanakan manajemen pengelolaan dana desa adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk dukungan kebijakan serta juga factor sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan kualitas dan kompetensinya.
9.	(Khoiriah & Meylina, 2017)	Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa	Masalah-Masalah Hukum, <a href="https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15412">https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15412</a>	Pengelolaan keuangan desa sesungguhnya diawasi secara berlapis oleh banyak pihak yakni Inspektorat Daerah akan berperan penting sebagai <i>leading institution</i> pengelolaan keuangan desa.
10.	(Suhendri, 2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Transaksi Non Tunai Di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	Jurnal Akutansi, <a href="https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/7872">https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/7872</a>	Pada penelitian ini, factor penerapan transaksi non tunai, komitmen organisasi, kompetensi SDM, dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi transaksi non



				tunai, namun pada regulasi tidak berpengaruh pada implementasi transaksi non tunai.
--	--	--	--	---

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu persamaan dengan penelitian ini yaitu mengenai bagaimana implementasi inovasi pelaksanaan transaksi non tunai atau inovasi CMS. Seperti yang dikatakan Sari (2020) dalam penelitiannya pelaksanaan *Cash Management System* (CMS) mampu menciptakan keuangan daerah menjadi lebih efisien, baik dari segi waktu, akses maupun biaya. Begitu juga dengan penelitian Dona (2018) pelaksanaan transaksi non tunai berdampak pada peningkatan akuntabilitas, transparansi dan value of money adalah seluruh aliran dana yang dapat ditelusuri,

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu perbedaan belum ada penelitian yang sebelumnya meneliti implementasi inovasi *Cash Management System* (CMS) di Kubu Raya lebih tepatnya Desa Teluk Kapuas dan juga variable penelitian sebelumnya dan penelitian ini berbeda. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada penerapan. Maka dari itu penelitian ini memfokuskan dua variable yaitu *Cash Management System* (CMS) sebagai inovasi dalam pengelolaan keuangan desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi ini.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Inovasi**

Sistem inovasi merupakan salah satu pendekatan pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupaya memberikan nilai tambah (*added value*). Sistem inovasi tidak hanya berfokus pada aspek penciptaan teknologi (*technology pull*) atau kebutuhan teknologi (*technology push*) semata. Sistem inovasi

merupakan pendekatan sistemik yang menekankan pada keterikatan antara pelaku inovasi. Sistem inovasi juga sebagai satuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, jaringan, interaksi dan proses produktif, yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan difusi inovasi. Dalam kaitan ini, sistem inovasi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. (Taufik, 2005 dalam (Ismiatun, 2015)

Sistem inovasi esensinya merupakan sistem atau suatu kesatuan dari berbagai elemen atau unsur-unsur seperti aktor, kelembagaan, ketertautan, jaringan, proses interaksi dan kebijakan yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi, difusi inovasi dan proses pembelajaran yang terjadi di suatu negara ataupun daerah. Sistem ini yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN). Sistem inilah yang harus terus menerus dibangun atau diperkuat secara dinamis. Penguatan sistem inovasi perlu dimaknai sebagai suatu upaya untuk membenahi atau memperbaiki sistem (pembenahan secara holistik, menyangkut isu-isu sistemik secara serentak, dengan langkah bertahap dan berkesinambungan) secara bersistem atau sistematis (terorganisasikan dengan baik). Oleh karena itu, bila dilihat dari perspektif kebijakan, langkah-langkah perbaikan perlu diarahkan untuk membenahi “isu-isu kegagalan sistemik” (*systemic failures*). (Ismiatun, 2015)

Kebijakan pelaksanaan sistem inovasi daerah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 386 Undang-Undang ini disebutkan bahwa dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dan di dalam Pasal 388 Ayat 9 juga disebutkan bahwa pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dasar pemikiran diaturnya inovasi dalam Undang-Undang ini adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah harus memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai wujud dari adanya otonomi daerah. (Tan, 2019)

Keberhasilan inovasi ditentukan oleh berbagai faktor. Interaksi dari berbagai faktor tersebut membentuk suatu sistem yang berkaitan. Sistem inovasi diartikan sebagai kesatuan yang di dalamnya terdapat pelaku, kelembagaan, kecepatan dan difusi dari suatu inovasi. (Nisa, 2022)

Pada tipe inovasi dari beberapa referensi yang dikutip (Wahyudi, 2019) sebagai berikut:

- a. *Product and process*, inovasi ini ditekankan oleh organisasi yang mengadopsi industri jasa, masing-masing inovasi berproses dengan tahapan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi radikal untuk meningkatkan efektivitas dan inovasi produk radikal untuk menghasilkan layanan baru (Barras, 1986).
- b. *Radikal dan incremental*, pada inovasi ini ada dua macam yaitu radikal perubahan yang bentuknya benar-benar baru dan incremental yaitu perubahan pada penambahan fungsi produk (Ettlie et al., 1984)
- c. *Technologi innovation*, inovasi ini menghancurkan struktur lama dan menciptakan sesuatu yang baru, pada tipe ini berfokus pada sektor manufaktur dan sangat didasarkan pada penelitian dan pengembangan yang berbentuk kecepatan proses, memutakhirkan produk dan kecepatan pada pengiriman dan bermain dalam jumlah data yang besar (Butler, 1988; m. li. Zhang, & Hu, 2017; Teece, 2010).

- d. *Inovasi pelayanan*, inovasi layanan terdiri dari kegiatan seperti transportasi dan logistic, informasi dan layanan yang berbasis pengetahuan. Secara umum, layanan bercirikan dengan intangibilitas, heteroginitas dan ketidakterpisahkan (Asger, 2018; Barret, Davidson, Prabhu, & Vargo, 2015; Casidy, Nyadzayo, & Mohan, 2019).

Dalam penerapan inovasi tentunya memiliki atribut-atribut didalamnya dan dapat menjadi indicator-indikator dalam pengukuran keberhasilan dari inovasi tersebut. (Rogers, 2003) (Pangestu, 2016) dalam (Maysara & Asari, 2021) menguraikan atribut inovasi antara lain:

- a. Keunggulan Relatif (*Relative Advantage*)

Sebuah inovasi yang mempunyai keunggulan dan nilai lebih jika dibandingkan dengan sebelumnya. Nilai kebaruan selalu ada dan melekat dalam inovasi menjadi ciri khas yang menjadi pembeda dengan yang lainnya.

- b. Kesesuaian (*Compability*)

Inovasi yang memiliki kesesuaian atau kompatibel dengan inovasi yang diganti. Hal ini bermaksud agar inovasi yang sebelumnya tidak hanya dibuang begitu saja selain karena factor biaya yang sedikit, inovasi yang lama juga menjadi bagian dari proses perubahan yang baru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi serta pembelajaran terhadap inovasi dengan lebih tepat.

- c. Kerumitan (*Complexity*)

Dengan sifat yang baru tentunya inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang tinggi jika dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Meskipun demikian inovasi baru tentunya

juga menawarkan cara yang baru serta lebih baik maka dari itu tingkat kerumitan ini umumnya tidak menjadi masalah penting.

d. Kemungkinan Coba (*Triability*)

Inovasi dapat diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keunggulan atau nilai lebih jika dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Sehingga produk inovasi harus melakukan uji public yang mana setiap orang atau semua pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas inovasi tersebut.

e. Kemudahan Diamati (*Observability*)

Sebuah inovasi dapat diamati dari sisi bagaimana inovasi tersebut bekerja dan menghasilkan sebuah hal yang lebih baik. Dengan ini maka inovasi merupakan cara baru untuk menggantikan cara lama dalam memproduksi atau mengerjakan sesuatu.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik**

Dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat pedalaman Manufandu (2009) dalam (Suranto, Atik Septi, 2016) telah melakukan riset pelayanan publik pada suku pedalaman yaitu di Papua Barat menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik, yaitu adat/kearifan lokal, letak geografis, infrastruktur, sumberdaya manusia aparatur. Penjelasannya sebagai berikut:

a) Adat / Kearifan Lokal

Menurut Manufandu (2009) dalam (Suranto, Atik Septi, 2016) menyatakan bahwa adat merupakan kebiasaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu komunitas. Hal yang berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat dari kualitas pelayanan publik yaitu kebiasaan masyarakat yang sudah turun-temurun sehingga kebiasaan tersebut sulit sekali diubah. Sehingga adat yang

sudah ada dalam masyarakat itu menjadi terbentur dengan kebijakan baru dari pemerintah dan menjadi kendala dalam layanan publik.

b) Letak Geografis

Menurut Manufandu (2009) dalam (Suranto, Atik Septi, 2016) menyatakan bahwa letak geografis dari masyarakat pedalaman juga menjadi faktor rendahnya akses pelayanan publik. Pada dasarnya letak geografis Indonesia yang merupakan kepulauan dengan daerah pegunungan menyebabkan susahya masyarakat pedalaman untuk ke suatu tempat ke tempat lainnya.

c) Infrastruktur

Menurut Manufandu (2009) dalam (Suranto, Atik Septi, 2016) menyatakan bahwa infrasturktur seringkali dikaitkan dengan perspektif ekonomi. Maka dari itu, tanpa adanya infrastruktur kegiatan ekonomi tidak akan berfungsi dan infrastruktur merupakan hal penting dengan memberikan pelayanan publik pada masyarakat karena pelayanan publik akan berjalan dengan baik apabila ketersediaan infrastruktur yang memadai.

d) Sumber Daya Manusia Aparatur

Menurut Manufandu (2009) dalam (Suranto, Atik Septi, 2016) menyatakan bahwa sumberdaya aparatur merupakan suatu kemampuan pegawai untuk melakukan pekerjaan yang dibebankan. Sumberdaya aparatur merupakan faktor yang sangat penting untuk peningjatan kualitas kinerja organisasi pemerintahan.

### **3. *Cash Management System (CMS)***

*Cash Management System (CMS)* merupakan salah satu solusi dari layanan perbankan yang berbasis internet dan memungkinkan untuk nasabah perusahaan/organisasi

melakukan monitoring transaksi keuangan melalui fasilitas internet online setiap waktu. Layanan *Cash Management System* (CMS) merupakan aplikasi online yang ditujukan pada perusahaan untuk memenuhi transaksi perbankan. Layanan perbankan online ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi harian dan mengatur keuangan dengan mudah, cepat dan akurat. Layanan ini dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan yang dapat mendukung pengelolaan usaha (Zein, 2022).

Menurut OJK (OJK, 2016) dalam penelitian (Sari, 2020) *Cash Management* merupakan jasa atau layanan dalam pengelolaan keuangan yang diberikan nasabah yang memiliki simpanan di Bank, dimana setiap transaksi dilakukan apabila nasabah memberikan perintah dalam melakukan pembayaran. *Cash Management System* adalah layanan elektronik untuk non perorangan melalui online dengan menggunakan browser yang dapat digunakan untuk mengelola kas secara cepat, aman, mudah dan efisien (Gubernur, 2015).

Menurut (Anindita & Santoso, 2022) tujuan dari dibuatnya *Cash Management System* (CMS) atau Transaksi Non Tunai adalah untuk meningkatkan efisiensi pada perekonomian, maka dalam penggunaan transaksi non tunai bisa diperluas dengan keamanan dan kenyamanan dalam hal transaksi, memperkuat sistem pemerintahan, adanya transparansi dan akuntabilitas dan juga upaya dalam pencegahan korupsi, pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

Satuan kerja yang menggunakan CMS Banking harus menerapkan prosedur *maker and checker*. *Maker* sebagai pembuat transaksi dan *checker* sebagai peneliti keabsahan transaksi. Keamanan operasionalisasi CMS Banking ditentukan berdasarkan pembagian kewenangan (*user level*). *User Level* terdiri atas bendahara pengeluaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bendahara pengeluaran menjalankan fungsi pembuat transaksi (*transaction maker*), KPA/PPK atas nama KPA menjalankan fungsi *approval/checker* sekaligus berfungsi sebagai *releaser/signer*. Pada konsep *maker, checker and signer/approval* dilakukan dengan pemberian user ID dan password pada masing-masing pemegang sesuai user level. Transaksi pada rekening bendahara pengeluaran akan diverifikasi terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Tindakan ini menjadikan akurasi transaksi keuangan dan monitoring pendebitan rekening pada bendahara pengeluaran dieksekusi secara kredibel. (Wisnu Chrisnur Cahya, 2020)

Berikut merupakan alur penerapan *Cash Management System* (CMS) di dinas perindustrian dan perdagangan dalam belanja daerah kabupaten Sleman yang merupakan penelitian dari (Anindita & Santoso, 2022) sebagai berikut:

- a. Melakukan input transaksi dan membuat form pemindahbukuan;
- b. *User Maker* (Bendahara Pengeluaran Pembantu) membuka DJP Online, SIADINDA dan CMS;
- c. *User Checker* (Bendahara Pengeluaran) memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa transaksi yang akan dikeluarkan jika tidak lengkap dan tidak sesuai maka dikembalikan kepada BPP yang dilengkapi dengan tanda tangan dari Kepala Dinas, Sekdin, dan lain-lain. Jika lengkap dan sesuai;
- d. *User Approval* (Kasubag Keuangan) memeriksa kembali dokumen dari spj, form pemindahbukuan, kwitansi nota,dll;
- e. *Approved*, uang di transfer kepada pihak ketiga.



Dengan dorongan perkembangan teknologi dalam dunia perbankan saat ini. Transaksi non tunai melalui *Cash Management System* (CMS) untuk pengelolaan keuangan desa diyakini akan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran Desa menjadi lebih mudah melakukan monitoring mutasi transaksi dan saldo rekening melalui aplikasi *Cash Management System* (CMS). *Cash Management System* (CMS) dapat memonitor mutasi transaksi dan saldo rekening setiap saat, dalam pengeluaran Dana Desa bisa segera melakukan pembayaran yang berhak setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Juhirman Rintok, 2021)

#### **4. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan adalah suatu proses pekerjaan oleh sekelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan tertentu (Thomas, 2013) yang dikutip dalam (Suryani, 2019).

Menurut (Ayuningtias et al., 2021) dalam pengelolaan keuangan Desa, seluruh aktor atau pekerja dalam pengelolaan keuangan harus memiliki kemampuan atau keahlian yang bagus, sehingga kedepannya tidak akan menjadi masalah dalam pengelolaan keuangan seperti resiko penyelewengan, penyimpangan dan korupsi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2005, pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan, sehingga desa dapat terbuka dalam terhadap pencatatan keuangan dan manajemen keuangan (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2005). Keuangan Desa

adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan satuan moneter/uang dan dapat berupa barang yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam hak dan kewajiban Desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, 2014).

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa menyebutkan bahwa pencarian dana desa dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dilakukan setelah ada peraturan Bupati terkait alokasi dana desa tersebut. Sebelum peraturan Bupati itu dibuat, Desa mengajukan rincian anggaran ke Bupati.

Penggunaan Dana Desa secara umum dapat dipergunakan untuk 4 (empat) kategori yaitu untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dari keempat kategori tersebut maka diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No 60 Tahun 2015).

Diterimanya dana bagi desa, pemerintah desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). (Dewanti, 2015)

Desa mempunyai sumber pendapatan yaitu berupa segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki desa berupa sumber asli pendapatan desa dan bantuan pemerintah, pemerintah kabupaten dan yang terakhir hibah dalam sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Dana tersebut digunakan untuk membiayai keperluan dan kepentingan desa yang telah disepakati secara bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Zulaifah, 2020).

Menurut (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20, 2018) Keuangan Desa dijalankan berdasarkan praktik-praktik pemerintahan secara baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APBDesa atau anggaran pendapatan dan belanja desa, merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah desa dan belanja desa.

## **G. Definisi Konseptual**

### **1. Inovasi**

Inovasi terlahir dari sebuah gagasan baru. Sementara kemampuan untuk membangkitkan suatu gagasan baru yang berguna ini dikenal sebagai kreativitas. Inovasi tanpa adanya kreativitas maka tidak akan bisa berjalan, karena inovasi dan kreativitas adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan biasanya digunakan secara bergantian. Inovasi merupakan sebuah pembaruan yang berdasarkan dari pemikiran manusia mengenai suatu produk yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi.

### **2. Cash Management System (CMS)**

*Cash Management System* (CMS) merupakan sebuah pelayanan *public* yang berbentuk transaksi non tunai. Pelaksanaan transaksi melalui *Cash Management System* (CMS)

dibuat khususnya untuk nasabah non perorangan (Perusahaan/Lembaga). *Cash Management System* (CMS) dalam penerapannya bertujuan untuk memudahkan para pekerja dalam mengelola keuangan dan juga mengurangi permasalahan dalam pelaporan keuangan seperti adanya transaksi ilegal, uang palsu, korupsi, dll.


### 3. Pengelolaan Dana Desa


Pengelolaan keuangan Desa dalam APBD merupakan seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa yang sudah direncanakan pemerintah daerah, dilaksanakan dan evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Semua kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan desa harus dipertanggungjawabkan secara *administrative*, secara teknis dan secara hukum. Pada pengelolaan dana Desa sangat dikhususkan untuk memberdayakan masyarakat desa, meningkatkan pembangunan, pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan di desa dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

### H. Definisi Oprasional

Dalam mengimplementasikan sebuah inovasi yang dibuat untuk memudahkan sebuah kebutuhan dalam pelayanan masyarakat pastinya memerlukan indoikator yang dapat menjadi pedoman menilai sebuah inovasi tersebut. Berikut merupakan sebuah indikator kerangka berpikir maupun definisi operasional yang digunakan peneliti yaitu :

**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**





**Tabel 1.2 Definisi Operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Inovasi Pelayanan Publik <i>Cash Managemet System</i> (CMS) dalam Pengelolaan Keuangan Desa	a. Keunggulan Relatif ( <i>Relative Advantage</i> )
	b. Kesesuaian ( <i>Compability</i> )
	c. Kerumitan ( <i>Complexity</i> )
	d. Kemungkinan Coba ( <i>Triability</i> )
	e. Kemudahan Diamati ( <i>Observability</i> )
Faktor Mempengaruhi Inovasi	a. Adat/Kearifan Lokal
	b. Letak Geografis
	c. Infrastruktur
	d. Sumber Daya Manusia (SDM)

## **I. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana pengolahan datanya bersifat deskriptif yang lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono, 2015;9) dalam (Suryani, 2019). Penelitian ini juga dilakukan dengan transkripsi wawancara,

observasi. Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah karena penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penerapan dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan inovasi pelayanan public *Cash Management System* (CMS) dan factor yang mempengaruhi dibuatnya inovasi, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatis dengan mendeskripsikan data yang peneliti dapatkan dan menjadi hasil dari sebuah penelitian.

## **2. Lokasi Penelitian**

Peneliti melakukan penelitiannya di Kabupaten Kubu Raya, lebih tepatnya di Desa Teluk Kapuas. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena di Kabupaten Kubu Raya sekarang sudah menerapkan inovasi *Cash Managemet System* (CMS) dalam pengelolaan keuangan desanya.

## **3. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan peneliti adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber yang ingin dieliti seperti melalui wawancara, survey dan lain sebagainya. Maka dari itu data primer yang didapatkan unuk penelitian ini yaitu dengan wawancara secara langsung kepada informan dan melalui survey terhadap inovasi *Cash Management System* (CMS) di Kabupaten Kubu Raya.

### **b. Data Sekunder**

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari jurnal-jurnal, dan buku yang sudah melakukan penelitian tersebut dan dapat juga mengambil data dari sumber-sumber internet atau berita yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Data sekunder

yang didapatkan untuk penelitian ini yaitu dari sebuah berita dan jurnal mengenai implementasi inovasi *Cash Management System* (CMS) di Kabupaten Kubu Raya dalam pengelolaan keuangan desa.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai langsung dengan informan dengan dengan menanyakan garis besar yang sudah terjadi di lapangan bagaimana penerapan dan factor yang akan di bahas. Kemudian peneliti akan meminta ijin menggunakan alat elektronik Handphone untuk merekam jawabannya agar tidak terjadi kesalahan dalam informasinya.

No	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Bapak Abdul Hafidh, SE. Kasi Keuangan Desa Kabupaten Kubu Raya	Wawancara
2	Bapak Sukari, SP. Sekretaris Desa Teluk Kapuas	Wawancara
3	Ibu Dhita Syarifah A Kaur Keuangan Desa Teluk Kapuas	Wawancara
4	Ibu Anna Masyarakat Desa Teluk Kapuas	Wawancara

##### b. Dokumentasi

Pada penelitian ini, pengumpulan datanya diambil melalui jurnal terdahulu atau berita-berita yang sudah ada atau informasi lainnya yang valid ada di internet mengenai penerapan dan factor CMS.

## **5. Teknik Analisis Data**

Miles dan Huberman (1992:20) dalam Rijali Ahmad (2018) menggambarkan proses analisis data sebagai berikut:

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

### **b. Penyajian Data**

Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi yang dikumpulkan kemudian disusun sehingga dapat penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Bentuk penyajian data matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini bisa menggabungkan informasi secara tersusun agar bisa mendapatkan informasi dengan mudah dan bagaimana menyimpulkannya dengan benar maupun dilakukannya analisis ulang.

### **c. Penarikan Kesimpulan**

Dalam penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti secara terus menerus selama di lapangan. Mulai dari permulaan pengumpulan data sampai di tahap akhir



penelitian. Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penelineliti dengan pemahaman dari diri sendiri dan sesuai data yang ada dan dapat dijelaskan dengan baik.